

Menikah di Luar Negeri, Apakah Bisa Bercerai di Indonesia?

Menikah di Singapura, Australia, Jepang, atau negara lainnya tidak otomatis membuat pasangan harus mengurus perceraian di negara tempat perkawinan berlangsung. Perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dapat diajukan di Indonesia apabila pengadilan Indonesia memiliki kewenangan dan status perkawinan dapat dibuktikan secara hukum.

Namun, prosesnya dapat menjadi lebih kompleks apabila pasangan belum mencatatkan perkawinan di Indonesia, salah satu pihak merupakan warga negara asing (WNA), atau keduanya tinggal di luar negeri. Karena itu, sebelum mengajukan gugatan cerai, penting untuk memeriksa tiga hal: keabsahan perkawinan, pencatatan dokumen perkawinan, dan kewenangan pengadilan yang akan memeriksa perkara.

1. Apakah Perkawinan yang Dilakukan di Luar Negeri Diakui di Indonesia?

Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan di luar Indonesia sah apabila dilaksanakan menurut hukum negara tempat perkawinan berlangsung dan, bagi WNI, tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan. Artinya, memiliki surat nikah dari luar negeri merupakan hal penting, tetapi dokumen tersebut tetap perlu diperiksa untuk memastikan keabsahan dan pengakuannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pasal 56 ayat (2) juga mengatur pendaftaran bukti perkawinan setelah pasangan kembali ke Indonesia. Ketentuan administrasi dan jalur pendaftarannya perlu diperiksa sesuai status perkawinan serta agama para pihak. Masalah dapat muncul ketika pasangan ingin bercerai, tetapi perkawinannya belum tercatat di Indonesia. Dalam keadaan tersebut, pengadilan perlu memiliki dasar yang memadai untuk memeriksa status perkawinan sebelum memutuskan perceraian.

2. Bagaimana Jika Perkawinan Belum Dicatatkan di Indonesia?

Langkah penyelesaiannya bergantung pada agama pasangan dan dokumen yang telah dimiliki. Bagi pasangan Muslim, pencatatan perkawinan luar negeri mengacu pada ketentuan Kementerian Agama, termasuk Permenag No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Jika perkawinan telah dicatat oleh pemerintah negara setempat, bukti perkawinannya pada prinsipnya didaftarkan di KUA tempat tinggal suami atau istri. Permenag tersebut menetapkan batas waktu pendaftaran satu tahun setelah kembali ke Indonesia. Untuk pendaftaran yang melewati tenggat tersebut, terdapat kewajiban membuat pernyataan mengenai kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.

Apabila pendaftaran ditolak oleh KUA dalam keadaan yang diatur oleh pedoman Mahkamah Agung, SEMA No. 2 Tahun 2024 membuka jalur permohonan isbat nikah. Dalam kondisi yang memenuhi persyaratan, isbat nikah dapat dikumulasikan dengan perkara perceraian sehingga pengadilan terlebih dahulu menilai keabsahan perkawinan sebelum memeriksa perceraian.

Isbat nikah bukan prosedur yang otomatis diperlukan oleh setiap pasangan yang menikah di luar negeri. Jalur administratif dan alasan penolakan pendaftaran harus diperiksa terlebih dahulu. Bagi pasangan non-Muslim, dokumen perkawinan luar negeri perlu

diperiksa dan dilaporkan atau dicatatkan melalui instansi administrasi kependudukan yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dokumen belum tercatat, pasangan perlu memastikan langkah administratif yang tersedia sebelum mengajukan perceraian. Persyaratan dapat berbeda berdasarkan kewarganegaraan, negara penerbit dokumen, serta kondisi perkawinannya.

3. Pengadilan Mana yang Berwenang Mengurus Perceraian?

Penentuan pengadilan tidak hanya bergantung pada lokasi pasangan menikah. Agama, kewarganegaraan, domisili, dan posisi para pihak dalam perkara juga dapat menentukan kewenangan pengadilan.

- Pengadilan Agama: pada umumnya berwenang memeriksa perceraian pasangan Muslim sesuai ketentuan peradilan agama.
- Pengadilan Negeri: pada umumnya menangani perkara perceraian bagi pasangan non-Muslim sesuai hukum yang berlaku.

Untuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah mengatur bahwa gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal istri sebagai penggugat, dengan pengecualian yang ditentukan undang-undang.

Apabila penggugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Jika kedua pihak berada di luar negeri, Pasal 73 ayat (3) mengatur pilihan pengadilan berdasarkan tempat perkawinan dilaksanakan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Untuk perkara yang diperiksa Pengadilan Negeri, penentuan kewenangan relatif mengikuti ketentuan yang berlaku bagi perkara tersebut, termasuk aturan mengenai tergugat yang bertempat tinggal di luar negeri. Dalam perkawinan campuran WNI dan WNA, pemeriksaan kewenangan perlu dilakukan secara khusus. Tidak semua perkawinan asing otomatis dapat diproses di Indonesia hanya karena salah satu pihak pernah tinggal di Indonesia.

4. Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?

Dokumen yang dibutuhkan bergantung pada jenis perkara dan kondisi perkawinan. Secara umum, dokumen yang perlu diperiksa meliputi:

1. Akta atau sertifikat perkawinan yang diterbitkan di luar negeri.
2. Bukti pencatatan atau pelaporan perkawinan di Indonesia, jika sudah dilakukan.
3. KTP, paspor, dan dokumen identitas para pihak.
4. Dokumen domisili atau alamat para pihak untuk menentukan pengadilan yang berwenang.
5. Akta kelahiran anak, jika terdapat tuntutan berkaitan dengan anak.
6. Bukti yang mendukung alasan perceraian, seperti komunikasi, keterangan saksi, atau dokumen lain yang relevan.
7. Dokumen administrasi tambahan, termasuk surat penolakan KUA apabila isbat nikah diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang diterbitkan di luar negeri mungkin memerlukan *apostille* atau legalisasi sesuai negara penerbit dan ketentuan yang berlaku, serta terjemahan oleh penerjemah resmi ke dalam bahasa Indonesia. Kebutuhan tersebut harus diperiksa berdasarkan jenis dokumen dan mekanisme pembuktian yang digunakan.

5. Bagaimana Tahapan Mengajukan Perceraian di Indonesia?

Setelah legalitas perkawinan dan kewenangan pengadilan diperiksa, proses perceraian pada umumnya meliputi tahapan berikut:

- Pertama, pemeriksaan dokumen. Pastikan akta perkawinan, identitas, bukti domisili, dan dokumen pendukung tersedia serta dapat digunakan dalam proses hukum.
- Kedua, penertiban pencatatan perkawinan jika diperlukan. Untuk perkawinan Muslim yang belum tercatat, jalur pendaftaran di KUA perlu diperiksa terlebih dahulu. Jika terdapat penolakan dalam keadaan yang diatur, isbat nikah dapat menjadi pilihan sesuai persyaratan hukum.
- Ketiga, pendaftaran gugatan atau permohonan. Perkara diajukan ke pengadilan yang berwenang, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
- Keempat, pemeriksaan dan mediasi. Pengadilan memeriksa perkara sesuai hukum acara, termasuk pemanggilan para pihak dan upaya perdamaian jika diwajibkan.
- Kelima, pembuktian dan putusan. Hakim menilai alasan perceraian, dokumen perkawinan, serta bukti yang diajukan sebelum menjatuhkan putusan.

Apabila terdapat tuntutan hak asuh anak, nafkah, atau harta bersama, penyusunannya juga perlu memperhatikan kewenangan pengadilan dan ketentuan yang berlaku.

6. Bagaimana Jika Pasangan Sudah Bercerai di Luar Negeri?

Situasinya berbeda apabila perceraian sudah diputus oleh pengadilan asing. Putusan perceraian dari pengadilan luar negeri tidak boleh langsung diasumsikan otomatis mengubah status perkawinan dalam dokumen kependudukan Indonesia. Status pengakuan, akibat hukum, dan pencatatannya perlu dinilai berdasarkan hukum Indonesia serta keadaan konkret para pihak.

Karena itu, pasangan sebaiknya memeriksa terlebih dahulu apakah perlu melakukan pelaporan atau penyesuaian administrasi, memperoleh dokumen tambahan, atau menempuh prosedur hukum lain untuk memastikan status perkawinannya di Indonesia.

Pemeriksaan ini penting terutama bagi WNI yang ingin menikah kembali, memperbarui dokumen kependudukan, menyelesaikan persoalan anak, atau membagi harta setelah perceraian di luar negeri.

7. Komparasi Ketentuan Lama dan Sekarang

Dasar hukum utama mengenai perkawinan di luar negeri tetap mengacu pada UU Perkawinan. Perubahan penting dalam praktik hingga 2026 terlihat pada pedoman administrasi dan penanganan perkawinan luar negeri yang belum tercatat.

Aspek	Ketentuan Sebelumnya	Ketentuan yang Digunakan pada 2026
Keabsahan perkawinan luar negeri	Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974	Tetap berlaku dengan memperhatikan perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019
Administrasi kependudukan	UU No. 23 Tahun 2006	UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013
Pencatatan perkawinan Muslim	Ketentuan pencatatan yang berlaku sebelumnya	Permenag No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
Perkawinan Muslim yang belum tercatat	Pedoman terdahulu, termasuk SEMA No. 3 Tahun 2015	SEMA No. 2 Tahun 2024 memperbarui pedoman isbat untuk perkawinan luar negeri dalam keadaan tertentu
Penentuan pengadilan	UU Peradilan Agama dan PP No. 9 Tahun 1975 sesuai jenis perkara	Tetap digunakan, disertai pemeriksaan kewenangan berdasarkan domisili, agama, dan kondisi para pihak

Dengan demikian, tidak tepat menganggap bahwa semua perkawinan luar negeri harus mengajukan isbat nikah atau bahwa setiap sertifikat asing dapat langsung digunakan untuk mengurus perceraian. Prosedur yang benar bergantung pada status pencatatan, validitas dokumen, dan pengadilan yang berwenang.

Kesimpulan: Periksa Legalitas Perkawinan Sebelum Mengajukan Cerai

Menikah di luar negeri tidak otomatis menghalangi perceraian di Indonesia. Namun, sebelum mengajukan perkara, pasangan harus memastikan bahwa perkawinannya dapat dibuktikan, persyaratan administrasinya dipenuhi, dan pengadilan yang dipilih memiliki kewenangan.

Bagi pasangan Muslim, pencatatan melalui KUA dan kemungkinan isbat nikah perlu diperiksa berdasarkan Permenag No. 30 Tahun 2024 serta SEMA No. 2 Tahun 2024. Bagi pasangan non-Muslim, dokumen perkawinan perlu ditangani sesuai ketentuan administrasi kependudukan. Jika perceraian sudah diputus di luar negeri, status dan pencatatannya di Indonesia juga perlu ditinjau secara terpisah.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan terkait perceraian setelah menikah di luar negeri, perkawinan campuran WNI dan WNA, pencatatan perkawinan asing, isbat nikah, dokumen lintas negara, maupun pembagian harta dan hak anak setelah perceraian, penting untuk memahami kewenangan pengadilan dan prosedur hukum yang tepat. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**